

**PERSPEKTIF ULAMA BUNTEL PESANTREN TERHADAP
WASIAH WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA.**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah



TUBAGUS ACHMAD HANIF AFFAN

NIM: 1808201064

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2024 M/1446 H**

ABSTRAK

TUBAGUS ACHMAD HANIF AFFAN. NIM: 1808201064. PERSPEKTIF ULAMA BUNTEL PESANTREN TERHADAP WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA.

Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu kajian ilmu hukum dalam Islam yang perlu didiskusikan. Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah merupakan realitas sosial, karena itu sangat relevan apabila hukum Islam dijadikan sumber referensi dalam pembentukan hukum-hukum nasional, maka peran ulama dan ilmuan terhadap Islam sangat diperlukan. Pembaharuan hukum keluarga Islam terus berkembang seiring zaman sehingga ada banyak solusi yang dikemukakan oleh para ulama terutama di Indonesia dalam penyelesaian hukum keluarga. Salah satu pembaruan yang ada adalah wasiat wajibah, solusi bagi ahli waris yang tertangguh oleh syara'

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif ulama buntet pesantren terhadap wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam kepada ahli waris beda agama dan bagaimana penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum islam.

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di pondok buntet pesantren yang mana banyak sekali ulama yang menguasai berbagai ilmu agama seperti tafsir, hadist fiqih dan khususnya dalam hal waris. Terutama perspektif ulama buntet pesantren terhadap wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam kepada ahli waris beda agama dan bagaimana penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum islam. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara buku-buku dan jurnal untuk mengetahui bagaimana perspektif ulama buntet pesantren tentang pembaharuan hukum keluarga dalam kompilasi hukum islam yakni wasiat wajibah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum wasiat wajibah terhadap non muslim menurut perspektif ulama buntet pesantren tidak dibolehkan, namun dalam hukum positif tidak diatur secara normatif.

Kesimpulannya menegaskan bahwa menurut ulama buntet pesantren pemberian hak waris terhadap ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah tidak dapat dibolehkan dan penyelesaian hak waris anak berbeda agama dapat dilakukan melalui Hibah atau Wasiat.

Kata kunci: Perspektif Ulama, Wasiat Wajibah, Solusi Waris Beda Agama.

ABSTRACT

TUBAGUS ACHMAD HANIF AFFAN. NIM: 1808201064. THE PERSPECTIVE OF THE ULEMA OF BUNDET PESANTREN ON THE MANDATORY WILL IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW TO THE HEIRS OF DIFFERENT RELIGIONS.

The Compilation of Islamic Law is one of the studies of legal science in Islam that needs to be discussed. Indonesia as a state of law with a majority Muslim population is a social reality, therefore it is very relevant if Islamic law is used as a source of reference in the formation of national laws, so the role of Islamic scholars and scientists is needed. The renewal of Islamic family law continues to develop with the times so that there are many solutions put forward by scholars, especially in Indonesia, in resolving family law. One of the updates is the obligatory will, a solution for heirs who are deferred by shara'.

This research aims to find out how the perspective of the ulama of Buntet pesantren on the mandatory will in the compilation of Islamic law to heirs of different religions and how the settlement regarding the distribution of inheritance rights of children of different religions according to Islamic law.

This research was conducted through field research methods with a qualitative approach. This research was conducted at the Buntet pesantren where there are many scholars who master various religious sciences such as tafsir, hadith fiqh and especially in terms of inheritance. Especially the perspective of the ulama of Buntet pesantren on the mandatory will in the compilation of Islamic law to heirs of different religions and how to resolve the distribution of inheritance rights of children of different religions according to Islamic law. Data collection techniques using interviews to find out how the perspective of buntet pesantren scholars on family law reform in the compilation of Islamic law, namely mandatory wills that have no basis in the Qur'an and Hadith. The results showed that the law of obligatory wills against non-Muslims according to the perspective of the ulama of Buntet pesantren is not allowed, but in positive law it is not normatively regulated.

The conclusion confirms that according to the ulama of Buntet pesantren, the granting of inheritance rights to heirs of different religions through mandatory wills cannot be allowed and the settlement of inheritance rights of children of different religions can be done through grants or wills.

Keywords: perspective of scholars, mandatory testament, Different Religion Inheritance Solutions.

الملخص

توباغوس أحمد حنيف عغان. **NIM: 1808201064**: وجهة نظر علماء بونت بيزانترين حول الإرادة الإلزامية في تجميع الشريعة الإسلامية لورثة الديانات المختلفة.

إن تجميع الشريعة الإسلامية هو أحد دراسات العلوم القانونية في الإسلام التي تحتاج إلى مناقشة. إن إندونيسيا كدولة قانون

ذاتأغلبية سكانية مسلمة هي واقع اجتماعي معيشى اجتماعى؛ لذا فإن من الأهمية بمكان أن تكون الشريعة الإسلامية مرجعية في صياغة القوانين الوطنية، لذا فإن دور العلماء والفقهاء المسلمين مطلوب. إن التجديد في قانون الأسرة الإسلامي لا يزال يتپطّر مع العصر حتى أن هناك العديد من الحلول التي طرحتها العلماء، وخاصة في إندونيسيا، في حل قانون الأسرة. ومن هذه المستجدات الوصية الواجبة وهي حل للورثة الذين يحجبهم الشرع.

يهدف هذا البحث إلى معرفة وجهة نظر العلماء في بونت بيزانترين حول الوصية الواجبة في تجميع الشريعة الإسلامية لوراثة من مختلف الأديان، وكيفية التسوية فيما يتعلق بتوزيع حقوق الإرث لأبناء الأديان المختلفة وفق الشريعة الإسلامية.

تم إجراء هذا البحث من خلال أساليب البحث الميداني بنوعي. وقد أجري هذا البحث في بيزانترين بونت حيث يوجد العديد من العلماء الذين يتلقون مختلف العلوم الدينية مثل التفسير وفقه الحديث وخاصة فيما يتعلق بالميراث. لا سيما وجهة نظر

العلماء في بونت بيزانترين حول إلزامية الوصية في تجميع الشريعة الإسلامية لوراثة من مختلف الأديان وكيفية التسوية فيما يتعلق بتوزيع حقوق الميراث لأبناء الأديان المختلفة وفقاً للشريعة الإسلامية. تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات الشخصية لمعرفة وجهة نظر علماء البونت بيزانترين حول إصلاح قانون الأسرة في تجميع الشريعة الإسلامية أي الوصية الواجبة التي لا أساس لها في القرآن والحديث.

أظهرت النتائج أن قانون الرصايا الواجبة على غير المسلمين وفقاً لمنظور علماء البونت بيزانترين غير جائز، ولكن في القانون الوضعي لا يتم تنظيمها بشكل معياري.

تؤكد النتيجة أنه وفقاً لعلماء بونت بيزانترين، فإن منح حقوق الإرث لوراثة من مختلف الأديان من خلال الوصية الإجبارية لا يمكن السماح به وتسوية حقوق الإرث لأبناء الأديان المختلفة يمكن أن تتم من خلال المبادئ أو الرصايا.

الكلمات المفتاحية: ، وجهة نظر العلماء، رصايا الواجبة، حلول الميراث من مختلف الأديان

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERSPEKTIF ULAMA BUNDET PESANTREN TERHADAP WASIAH WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA.

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:

TUBAGUS ACHMAD HANIF AFFAN
NIM. 1808201064

Menyetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,

H. ASEP SAEFULLAH, M.H.I.
NIP. 19720915200003100

NURSYAMSUDIN, MA.
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



H. Asep Saepullah, M.H.I
NIP. 19720915200003100

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Tubagus Achmad Hanif Affan. NIM. 1808201064, PERSPEKTIF ULAMA BUNTET PESANTREN TERHADAP WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA.**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

H. ASEP SAEFULLAH, M.HI.
NIP. 19720915200003100

Pembimbing II,

NURSYAMSUDIN, MA.
NIP. 197108162003121002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERSPEKTIF ULAMA BUNTEL PESANTREN TERHADAP WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA.** oleh Tubagus Achmad Hanif Affan, NIM. 1808201064, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 17 Desember 2024. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Penguji I,

Prof. Dr. Adang Djumahr Salikin, M.Ag
NIP. 195903211983031002

Penguji II,

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tubagus Achmad Hanif Affan
NIM : 1808201064
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 09 April 2000
Alamat : Jl. Bintaro Permai, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PERSPEKTIF ULAMA BUNTET PESANTREN TERHADAP WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA**, ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dan sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap karya saya ini.

Cirebon, 15 Desember 2024



TUBAGUS ACHMAD HANIF AFFAN
NIM. 1808201064

MOTTO

‘Janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah’

~ Tubagus Achmad Hanif Affan ~



KATA PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah dan pantas di ucapkan selain memanjatkan Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Karya ini saya persembahkan untuk ayah tercinta, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah sehingga saya dapat mencapai dititik ini. Semoga saya dapat mewujudkan cita-cita saya kelak, sehingga akan menjadi persembahan yang paling mulia untuk ayah.

Taklupa kepada ibu tercinta yang tak henti memberikan semangat, yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti ibu panjatkan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku. Kasih sayang kedua orang tua tidak akan bisa saya mengantikannya dan kerja keras kedua orang tua saya tidak bisa dibalas pula, saya hanya bisa mempersembahkan doa terbaik.

Semoga Allah SWT membalsas segala kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga karya ini menjadi bukti kebanggaan bagi kita semua. Dengan penuh cinta dan penghargaan. Anakmu.

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالدَّيْ وَأَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيرًا. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فَتْوَحَ الْعَارِفِينَ بِحُكْمِكَ
وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَادَ الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا فَتْوَحَ الْعَارِفِينَ بِجُودِكَ وَكَرَامَكَ يَا أَكْرَمَ
الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ نُورْ قُلُوبَنَا بِنُورِ هِدَايَتِكَ كَمَا نُورَتِ الْأَرْضَ بِنُورِ شَمْسِكَ أَبْدًا أَبْدًا. اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا
بِمَا عَلِمْنَا وَعَلَمْنَا مَا يَعْلَمُنَا وَزِدْنَا هُدًى وَعِلْمًا.

“Ya Allah, ampunilah aku dan orang tuaku, dan kasihanilah mereka karena mereka telah membesarkanku ketika aku masih kecil. Ya Allah, bukalah kami dan kepada orang-orang yang mengetahui dengan hikmah-Mu, dan tebarkanlah rahmat-Mu kepada kami, hai keagungan dan kehormatan. Ya Allah, bukakanlah bagi kami ilmu tentang kebaikan dan kemurahan-Mu wahai yang Maha Pemurah. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau menyinari bumi dengan cahaya matahari-Mu selama-lamanya. Ya Allah, berilah kami manfaat dengan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, ajari kami apa yang bermanfaat bagi kami, dan tingkatkan kami dalam bimbingan dan ilmu”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 09 April 2000. Dengan penuh kasih sayang, penulis dibesarkan dengan diberi nama Tubagus Achmad Hanif Affan. Penulis adalah anak kedua dari pasangan Bapak Tubagus Zamroni, S.Ag dan Ibu Ratu Amalia.

Jenjang pendidikan yang ditempuh adalah:

1. TK Darunnajah Jakarta Selatan 2006-2007
2. SD Islam Darunnajah Jakarta Selatan 2007-2012
3. MTs NU Putra 1 Buntet Pesantren Cirebon 2012-2015
4. MANU Putra Buntet Pesantren Cirebon 2015-2018
5. IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) dan mengambil judul Skripsi **PERSPEKTIF ULAMA BUNTET PESANTREN TERHADAP WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA** dibawah bimbingan Bapak H. Asep Saefullah, M.H.I dan Bapak Nursyamsudin, MA.

Dengan daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم
والصلة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعلماء
وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **PERSPEKTIF ULAMA BUNDET PESANTREN TERHADAP WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM KEPADA AHLI WARIS BEDA AGAMA**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta nasehat, dan mengajarkan ilmunya kepada penulis.
3. Bapak H. Asep Saepullah, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga
4. Bapak H. Asep Saefullah, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Nursyamsudin, MA., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, bimbingan dan kesabarannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap para dosen yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya dan Staf Jurusan Hukum Keluarga yang telah banyak membantu pada proses administrasi perkuliahan penulis.

- 
7. Kepada Abah Tubagus Zamroni, S.Ag, dan Ibu Ratu Amalia tercinta, selaku orang tua dan cinta pertama bagi penulis sekaligus menjadi malaikat tanpa sayap yang telah memberikan kasih sayangnya hingga saat ini. Ibu memang tidak pernah merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan serta sujudnya selalu menjadi doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
 8. Kepada KH. Adib Rofiuuddin Izza yang selalu sabar membimbing dan mendidik penulis, terimakasih selalu mendoakan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dan kepada guru-guru yang telah memberikan pemahaman kepada saya.
 9. Kepada Zannuba Nurunnadzifah, S.Pd, penulis berterimakasih atas bantuan tenaga dan waktu dalam menyusun skripsi dari awal sampai terakhir.
 10. Dan Teman-teman angkatan 2018 terkhusus pada Jurusan Hukum Keluarga Kelas B yang telah memberi dukungan moril dan menemani perjalanan penulis selama melakukan penelitian ini. Khususnya saudara Khumaedillah yang selalu menemani penulis.
 11. Terimakasih juga untuk diri sendiri yang telah kuat bertahan sampai sejauh ini. Meskipun dalam perjalanan ini harus dilalui dengan penuh rintangan sehingga menyebabkan air mata keluar. Namun tidak ada kata menyerah dalam keadaan sesulit apapun ketika sedang menyusun skripsi ini dan Alhamdulillah skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik dan maksimal. Terimakasih atas diriku yang telah kuat sampai detik ini. Aku menyayangimu.
 12. Semua pihak yang ikut mendorong dan mendoakan atas terselesaiannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis mengakui adanya kelemahan dalam penelitian ini dan dengan rendah hati meminta kritik serta saran yang konstruktif. Tujuan penulis adalah agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis, pembaca, dan semua pihak.

Penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbaiki oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.




DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Hukum Waris Islam	19
B. Dasar Hukum Waris.....	25
C. Wasiat Wajibah.....	28
D. Dasar Hukum Wasiat Wajibah	33

E.	Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Indonesia.....	36
1.	Anak angkat.....	36
2.	Ahli Waris Non Muslim (Pewarisnya Muslim).....	37
3.	Anak Zina/Anak Luar Kawin	39
F.	Ketentuan Waris Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam	39
G.	Konseptualisasi Pluralisme Hukum	40
BAB III	OBJEK PENELITIAN PROFIL BUNTET PESANTREN.....	43
A.	Gambaran Umum Buntet Pesantren	43
1.	Sejarah Berdirinya Buntet Pesantren.	43
2.	Letak Pesantren.....	43
3.	Masyarakat Penghuni Pesantren	44
4.	Sesepuh Buntet Pesantren	45
B.	Profil Informan	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A.	Perspektif Ulama Buntet Pesantren Tentang Wasiat Wajibah	48
B.	Upaya Penyelesaian Waris Beda Agama.....	51
1.	Hibah	51
2.	Wasiat.....	51
C.	Pembahasan	55
BAB V	PENUTUP.....	71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian.....
2. Surat Balasan Penelitian.....
3. SK Bimbingan Skripsi
4. Bukti Bimbingan Skripsi
5. Sk Telah Melakukan Penelitian
6. Pedoman Wawancara
7. Dokumentasi.....



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	š a	Ś	es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	h a	h	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş ad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	đ ad	đ	de(dengan titik dibawah)
ط	ť a	ť	te(dengan titik dibawah)
ڙ	ڙ a	ڙ	zet(dengan titik dibawah)

ع	'ain	'-	Apostroferbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبْ kataba
- فَعَلْ fa`ala
- سُنَّلْ suila
- كَيْفْ kaifa
- حَوْلْ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالْ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَّوَّرَةُ	al-madinah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ	talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ	nazzala
- الْبَرُّ	al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمُورُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.